



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menstimulus masyarakat di Kabupaten Mempawah untuk meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok akibat terjadinya inflasi secara nasional dan daerah serta guna menstabilkan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga pasar, membantu meringankan beban masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pokok terutama masyarakat beresiko sosial, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkannya Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.

6. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan secara insidentil.
7. Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau kerjasama pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan melalui sistem *dropping* atau injeksi ke pasar-pasar.
8. Subsidi adalah pembayaran oleh pemerintah Daerah kepada penyedia barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
9. Penyedia barang adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna Anggaran.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah.

BAB II PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terdampak secara ekonomi akibat terjadinya inflasi secara nasional dan daerah.
- (2) Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.
- (3) Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem *dropping* atau injeksi ke pasar-pasar untuk meningkatkan suplai barang di pasar saat terjadinya kenaikan harga.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar, dapat melakukan kerja sama dengan badan atau pelaku usaha dengan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III JENIS BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 3

Jenis bahan pokok yang disediakan dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar terdiri dari:

- a. Beras medium dan/atau premium, setara atau lebih produksi dalam negeri;
- b. Gula Kristal putih bukan rafinasi;
- c. Kacang Tanah;
- d. Tepung Terigu;
- e. Susu kaleng;
- f. Mentega;
- g. Telur ayam ras;
- h. Minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia; dan/atau
- i. Bahan kebutuhan pokok lainnya.

BAB IV BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 4

- (1) Penetapan Harga bahan kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dilakukan dengan cara harga penawaran dari penyedia barang setelah negosiasi dikurangi subsidi harga yang telah dikurangi oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Besaran Subsidi harga bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Harga bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan penyedia barang.
- (4) Panitia Penyelenggara menetapkan paket bahan kebutuhan pokok yang dapat diperoleh kepala keluarga sasaran dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
- (5) Dalam kegiatan Operasi Pasar, Panitia Penyelenggara dapat menyalurkan bahan kebutuhan pokok dalam satuan barang sesuai dengan tujuan sasaran kegiatan.

BAB V
PERSYARATAN DAN TUGAS PENYEDIA BARANG

Pasal 5

- (1) Setiap badan usaha atau perseorangan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dapat mengajukan penawaran kepada Panitia Penyelenggara.
- (2) Persyaratan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fakta Integritas;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - c. Referensi Bank;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual bahan kebutuhan pokok yang ditetapkan di setiap lokasi kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
 - e. Mempunyai persediaan minyak goreng, gula kristal putih, dan/atau bahan kebutuhan pokok lainnya yang akan disediakan dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
- (3) Penyedia Barang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyediakan bahan kebutuhan pokok sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - b. Membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
 - c. Mengusulkan harga jual bahan kebutuhan pokok untuk kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sesuai wewenang dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - e. Melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sesuai wewenang dan tanggungjawab berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - f. Mengantarkan bahan kebutuhan pokok ke lokasi kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Panitia Penyelenggara/Perjanjian kerja sama;
 - g. Mengambil kembali sisa bahan kebutuhan pokok yang tidak terjual/tersalurkan;
 - h. Melakukan penggantian barang bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar; dan

- i. Melakukan penagihan pembayaran Subsidi kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah melalui Panitia Penyelenggara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

BAB VI PELAKSANAAN PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dilaksanakan :
 - a. Menjelang dan/atau pada bulan Ramadhan;
 - b. Menjelang hari besar keagamaan; atau
 - c. Pada waktu tertentu saat terjadi bencana alam, bencana non alam, atau kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sesuai hasil penelaahan yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Panitia Penyelenggara melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan cara menjual langsung kepada keluarga sasaran sesuai harga dan lokasi yang ditetapkan.
- (3) Panitia Penyelenggara menyetorkan hasil penjualan bahan kebutuhan pokok dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar kepada Penyedia Barang paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Badan dan/atau perseorangan pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pencairan belanja Subsidi kepada Bupati melalui Panitia Penyelenggara.
- (3) Pencairan Belanja Subsidi dilakukan oleh Dinas berdasarkan surat/nota permintaan penerbitan Surat Permohonan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dari Panitia Penyelenggara.
- (4) Surat/nota permintaan penerbitan Surat Permohonan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyedia Barang;
 - b. Nomor rekening bank Penyedia Barang;
 - c. Pakta Integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana Subsidi;

- e. Usulan pengajuan pencairan dana Subsidi dari Penyedia Barang;
- f. Kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pencairan belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran Daerah ke rekening Penyedia Barang.
- (2) Penyaluran dana belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggungjawab belanja.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja untuk subsidi dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar dilaksanakan dengan mendasari pada DPA-Dinas.
- (2) Pembiayaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penyedia Barang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Subsidi kepada Bupati melalui Panitia Penyelenggara, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Penyedia Barang bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana belanja Subsidi yang diterimanya.
- (3) Penyedia Barang merupakan objek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh Penyedia Barang yang bersangkutan.
- (4) Apabila penggunaan belanja subsidi terdapat sisa pada akhir tahun, maka penerima belanja Subsidi harus melakukan penyetoran ke Kas Daerah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya dengan melampirkan:
 - a. Usulan dari Penyedia Barang;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyedia Barang;

- c. Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bukti transfer uang dan kuitansi bukti penerimaan uang atas pemberian belanja Subsidi; dan
- d. Pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa Belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Panitia Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar serta penggunaan belanja Subsidi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Kabupaten Mempawah.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan belanja Subsidi yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penyedia Barang dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 19-10-2022

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19-10-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 62

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR
MURAH DAN OPERASI PASAR

BESARAN SUBSIDI HARGA BAHAN KEBUTUHAN POKOK PASAR MURAH
DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022

No.	Jenis Bahan Pokok	Besaran Subsidi persatuan (kg/liter/klg/ bungkus)	Jumlah maksimal yang dapat di beli
1.	Beras medium dan/atau premium, setara atau lebih produksi dalam negeri.	Rp. 5.000,-/kg	5 kg/kk
2.	Gula Kristal putih bukan rafinasi.	Rp. 5.000,-/kg	2 kg/kk
3.	Kacang Tanah.	Rp. 5.000,-/kg	1 kg/kk
4.	Minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia.	Rp. 5.000,-/liter	1 liter/kk
5.	Susu Kaleng.	Rp. 4.000,-/klg	1 klg/kk
6.	Mentega bungkus.	Rp. 4.000,-/bks	1 bks/kk
7.	Tepung Terigu.	Rp. 5.000,-/kg	1 kg/kk

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19-10-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITADAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 62

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR
MURAH DAN OPERASI PASAR

BESARAN SUBSIDI HARGA BAHAN KEBUTUHAN POKOK OPERASI PASAR
DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022

No.	Jenis Bahan Pokok	Besaran Subsidi persatuan (kg/liter/kg/bungkus)	Jumlah maksimal yang dapat dibeli
1.	Beras medium dan/atau premium, setara atau lebih produksi dalam negeri.	Rp. 4.000,-/kg	5 kg/kk
2.	Gula Kristal putih bukan rafinasi.	Rp. 5.000,-/kg	2 kg/kk
3.	Telur ayam ras.	Rp. 3.000,-/kg	1 kg/kk
4.	Minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia.	Rp. 3.000,-/liter	2 liter/kk
5.	Bawang Merah.	Rp. 5.000,-/kg	0,25 kg/kk
6.	Bawang Putih.	Rp. 5.000,-/kg	0,25 kg/kk

BUPATI MEMPAWAH
ERLINA

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 19-10-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 6